



**P U T U S A N**  
**Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG.**
2. Tempat lahir : Makassar.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 12 Januari 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** ditangkap sejak 12 September 2023.

Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024.
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **IRWAN ALIAS IWAN.**
2. Tempat lahir : Rete.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 31 Januari 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** ditangkap sejak tanggal 12 September 2023.

Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024.
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024.

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 17 November 2023, tanggal 4 Desember 2023, tanggal 9 Januari 2024, dan tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah lembar pengeluaran angka togel bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023;
  - 1 (satu) lembar tabel bertuliskan Prediksi Khusus Kelompok berdasarkan nomor keluar;
  - 1 (satu) lembar tabel bertuliskan tahun shio kelinci periode 2023-2024;
  - 1 (satu) unit *handphone* VIVO1918, VIVO ROM Funtouch OS\_10.5, IMEI 1: 865992045200435, IMEI 2: 865992045200427;
  - 1 (satu) buah SIMCARD Telkomsel AS nomor 085243255938;
  - 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y33S, Model: V2109, Nomor seri: 3422475641000G1, IMEI 1: 868370054987993, IMEI 2: 868370054987985;
  - 1 (satu) buah SIMCARD Telkomsel Simpati nomor 082198326938;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Kemudian barang bukti berupa:

  - Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 25 (dua puluh lima) lembar mata uang rupiah senilai seratus ribu rupiah;**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** tidak memiliki keluarga di Nabire, anak Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** masih membutuhkan biaya sekolah yang saat ini duduk di bangku kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** belum pernah dihukum, dan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** mohon keringanan hukuman karena Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** merupakan tulang punggung keluarga, memiliki anak yang usianya masih kecil, Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** belum pernah dihukum, dan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK PDM-29/R.1.17/Eku.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** bersama-sama dengan Terdakwa II **IRWAN alias IWAN** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara “turut serta tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Frits Utrek Wompore, Saksi Abdul Latif Rumau, dan Saksi Sony Theo Numberi sebagai anggota Kepolisian Resor Paniai yang saat itu sedang melakukan patroli rutin di seputaran Kabupaten Paniai dan sesampainya di kampung Madi Distrik Paniai Timur Kab. Paniai, melihat ada salah satu rumah warga yang mencurigakan sebagai tempat perjudian togel. Pada saat itu juga Saksi Frits Utrek Wompore, Saksi Abdul Latif Rumau, dan Saksi Sony Theo Numberi mendatangi rumah tersebut dan melakukan pengecekan, kemudian saat sampai di rumah tersebut Para Saksi menemukan Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** sedang melakukan perjudian togel dan juga menemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian togel tersebut yaitu 2 (dua) lembar tabel pengeluaran angka togel bulan Agustus 2023 dan bulan September, 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Prediksi Khusus Kelompok Berdasarkan Nomor Keluar, 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Tahun Shio Kelinci Periode 2023-2024 dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Vivo yang kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi Sat Samapta Unit Dalmas langsung mengamankan seorang laki-laki dewasa yang belum dikenal tersebut beserta barang-barang yang didapatkan di dalam rumah pada saat itu yang digunakan untuk perjudian dalam bentuk togel untuk dibawa ke Polres Paniai.
- Bahwa Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** berperan sebagai penulis angka togel dan berdasarkan pengembangan perkara dan hasil pemeriksaan dari Terdakwa I ditemukanlah yang menjadi bandar adalah Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**.
- Bahwa awal mula Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** bekerja sama dengan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** dalam melakukan perjudian togel tersebut yaitu pada bulan September 2023 yang tanggalnya Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** lupa. Saat itu Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** bertemu Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** di depan rumah tempat Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** tinggal yang kebetulan saat itu juga ada Saudara Herianto alias Anto (DPO) lalu pada saat itu Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** menawarkan kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** untuk menerima lemparan atau setoran angka togel dari hasil penjualan kupon togel atau angka togel yang akan Terdakwa I

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab





**RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** lakukan untuk dikirim secara *online* dan Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** juga mengatakan kepada Terdakwa II **IRWAN alias IWAN** bahwa “nanti resiko tanggung sendiri” lalu Terdakwa II **IRWAN alias IWAN** menerima tawaran tersebut. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** sudah mulai menjual kupon togel atau angka togel di rumah kontrakannya.

- Bahwa Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) berperan sebagai penulis kupon yang akan direkap lalu dikirimkan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**. Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** berperan sebagai bandar yang setelah menerima hasil rekapan penjualan angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) akan mengirimnya secara *online* ke situs Rupiah Toto.

- Bahwa Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** melakukan permainan judi bentuk togel dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama-tama Terdakwa I menyiapkan perlengkapan yaitu bolpoint, kupon togel yang kertasnya rangkap 2 (dua) warna (putih dan kuning) lalu Terdakwa I duduk di kursi sambil menunggu pembeli yang datang dan mengetok pintuk rumah kontrakan Terdakwa II untuk membeli angka togel;
2. Apabila ada pembeli, Terdakwa I menulis angka-angka yang disebut oleh pembeli di kupon togel yang kertasnya rangkap 2 warna (putih dan kuning) yang sudah Terdakwa I beri tanggal dan kode GNR kemudian ditulis angka-angka yang mana angka-angka tersebut langsung tembus ke lapisan kertas warna lainnya. Untuk shio dimulai dari angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 sedangkan angka dimulai dari angka 01,02,03... dan seterusnya sampai dengan angka 99,00;
3. Untuk pembelian shio minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, contoh pembelian shio 1 (satu) dikali Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka ditulis di kertas shio 1x5, kemudian contoh pembelian shio 1 (satu) dikali Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka ditulis di kertas shio 1x20 dan seterusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk pembelian angka minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dimulai dari dua angka, contoh pembelian dua angka dikali Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka ditulis di kertas Nomor 21x5, tiga angka, contoh pembelian tiga angka dikali Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka ditulis di kertas 421 x 5 dan empat angka, contoh pembelian empat angka dikali Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka ditulis di kertas 6421 x 5;
5. Untuk para pembeli shio/angka togel, Terdakwa I beri bukti tanda beli angka togel dengan kertas kupon warna kuning;
6. Terdakwa I sendiri sebagai penulis menyimpan kertas kupon warna putih yang ada tulisan shio dan angka yang sudah dibeli oleh pembeli sebagai tanda bukti dan Terdakwa I foto kupon tersebut. Terdakwa I mengirim melalui aplikasi via *whatsapp* kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** yang sebagai bandar togel;
7. Pembelian angka togel ditutup sekitar 30 (tiga puluh) menit lebih awal sebelum angka togel keluar. Setiap harinya ada lima putaran permainan judi togel namun hanya ada dua putaran togel yang aktif Terdakwa I lakukan yaitu putaran togel Kamboja dan putaran togel Sydney sedangkan untuk putaran yang lainnya seperti putaran togel Singapura hanya sesekali;
8. Terdakwa I mengirim hasil penjualan angka togel kepada Terdakwa II karena waktunya sudah mulai malam dan jarang ada pembeli sedangkan untuk putaran togel Taiwan dan Hongkong, Terdakwa I tidak menjual karena sudah larut malam;
9. Kemudian untuk 5 (lima) putaran togel yang Terdakwa I tahu diantaranya putaran togel Kamboja tutup pukul 13:30 WIT angka keluar pukul 14:00 Wit, putaran togel Sydney tutup pukul 15:30 WIT angka keluar pukul 16:00 WIT, putaran togel Singapura tutup pukul 19:30 WIT angka keluar pukul 20:00 WIT, putaran togel Taiwan tutup pukul 22:30 WIT angka keluar pukul 23:00 WIT, dan putaran togel Hongkong tutup pukul 00:30 WIT angka keluar pukul 01:00 WIT dini hari;
10. Setelah tutup pembelian untuk putaran togel Kamboja, Terdakwa I mulai merekap hasil penjualan kupon togel yang Terdakwa I lakukan tersebut sambil menunggu angka togel keluar lalu uang hasil dari penjualan angka togel pada putaran tersebut setelah itu

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab



Terdakwa I potong untuk upah atau persenan. Saat itu uang tersebut masih belum diambil oleh Terdakwa II dengan maksud apabila ada pemenang, Terdakwa I tinggal membayar kepada pemenang apabila uang tersebut kurang untuk membayar pemenang, Terdakwa I meminta uang kepada Terdakwa II untuk menambah pembayaran kepada pemenang kemudian untuk putaran togel selanjutnya sama seperti itu;

11. Setelah selesai putaran togel Kamboja dan putaran togel Sydney, uang hasil dari perjudian togel berupa shio dan angka tersebut terlebih dahulu Terdakwa I rekap totalnya kemudian Terdakwa I potong persenan Terdakwa I atau upah Terdakwa I lalu kemudian sisa uang bersih tersebut Terdakwa I setor kepada Terdakwa II yang mana Terdakwa II datang ke rumah kontrakan Terdakwa I untuk ambil uang dari hasil perjudian penjualan kupon togel berupa shio dan angka tersebut;
12. Apabila angka yang dibeli oleh si pembeli keluar maka si pembeli saat mau mengambil hadiah harus membawa bukti kertas kupon togel warna kuning sebagai tanda bukti;
13. Pada saat pembeli mengambil hadiah dengan membawa kertas kupon warna kuning yang ada pada pembeli, kupon yang dibawa oleh pembeli diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I cocokkan dengan kertas kupon warna putih yang ada pada Terdakwa I. Setelah cocok, Terdakwa I berikan hadiah dan kertas kupon warna putih muda tersebut Terdakwa I robek;
14. Apabila ada orang/pemenang yang datang untuk mengambil uang pembayaran tanpa atau tidak membawa kertas kupon togel warna merah muda yang sudah Terdakwa I beri tanggal dan kode GNR sebagai tanda bukti pembelian angka togel maka Terdakwa I tidak bayar.

- Bahwa Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** mengirim angka-angka yang dibeli secara *online* dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama-tama Terdakwa II membuka aplikasi Google kemudian Terdakwa II ketik Rupiah Toto lalu muncul pilihan. Di antara banyak pilihan tersebut, Terdakwa II mengklik Rupiahtoto/Bandar Togel *Online* Resmi Terbesar Dan Terpercaya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah Terdakwa II mengklik Rupiahtoto/Bandar Togel Online Resmi Terbesar Dan Terpercaya kemudian Terdakwa II mengklik daftar, setelah itu Terdakwa II memasukkan Username: IRWAN75, Password: IRWAN75.
3. Setelah Terdakwa II memasukkan Username: IRWAN75, Password: IRWAN75 lalu Terdakwa II klik log in lalu muncul ketentuan dan syarat lalu di bawahnya ada pilihan Terdakwa II setuju dan Terdakwa II tidak setuju lalu Terdakwa II klik Terdakwa II setuju lalu muncul banyak pilihan putaran judi togel untuk berbagai negara.
4. Contoh, Terdakwa II mengklik putaran togel Cambodia/Kamboja lalu muncul pilhan untuk pemasangan angka 4D (4 angka), 3D (3 Angka), dan 2D (2 angka). Selain itu juga ada pilihan taruhan pemasangan yang mana Terdakwa II pilih taruhan Bet Full atau pasang penuh.
5. Untuk judi togel di situs Rupiahtoto, tidak ada pemasangan untuk shio. Jika ada yang beli shio, contohnya pembelian shio 1x100.000 maka uang pembelian shio tersebut Terdakwa II belikan semua angka yang ada di shio 1: 01,13,25,37,49,61,73,85,97x10.000 kemudian masih ada sisa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana sisa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut untuk persenan atau upah yang bekerja sebagai penulis angka togel.
6. Untuk pembelian angka minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal tidak terbatas, contoh:
  - pembelian 4D/4 angka (2167) dikali Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka diketik 2167x2 (2 = Rp2000,00). Untuk sisanya Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) tidak dibelikan. Itu untuk keuntungan Terdakwa II dan untuk penulis dengan rincian penulis 30% (Rp3000,00). Untuk sisanya sekitar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa II;
  - pembelian 3D/3 angka (167) dikali Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka diketik 167x4 (4 = Rp4000,00). Untuk sisanya Rp6000,00 (enam ribu rupiah) tidak dibelikan. Itu untuk keuntungan Terdakwa II dan untuk penulis dengan rincian penulis 30% (Rp3000,00). Untuk sisanya sekitar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) untuk Terdakwa II;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembelian 2D/2 angka (67) dikali Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka diketik 67x6 (6 = Rp 2.000). Untuk sisanya Rp4000,00 (empat ribu rupiah) tidak dibelikan. Itu untuk keuntungan Terdakwa II dan untuk penulis dengan rincian penulis 30% (Rp3000,00). Untuk sisanya sekitar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk Terdakwa II.
7. Untuk para pembeli shio/angka togel, para penulis memberikan bukti tanda beli angka togel dengan kertas kupon warna merah.
  8. Untuk penulis yang menyimpan kertas kupon warna putih yang ada tulisan angka yang sudah dibeli oleh pembeli sebagai tanda bukti.
  9. Untuk Terdakwa II sendiri hanya diberi bukti rekapan hasil penjualan angka togel atau hasil penjualan kupon togel oleh penulis dengan cara penulis mengirimkan ketikan rekapan hasil penjualan angka togel dan foto kertas kupon warna putih hasil penjualan angka togel melalui *whatsapp*.
  10. Pembelian angka togel ditutup sekitar 30-35 menit lebih awal sebelum angka togel keluar. Setiap harinya ada tiga, empat sampai lima putaran permainan judi togel namun Terdakwa II tidak menjual putaran togel setelah putaran Sydney karena untuk putaran berikutnya yang mana Terdakwa I dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) tidak mengirim kepada Terdakwa II. Adapun putaran togel yang Terdakwa II mainkan diantaranya putaran togel Cambodia/Kamboja tutup pukul 13:25 WIT angka keluar pukul 13:51 WIT, putaran togel Sydney tutup pukul 15:25 WIT angka keluar pukul 15:52 WIT.
  11. Apabila angka yang dibeli oleh si pembeli keluar maka si pembeli saat mau mengambil hadiah di penulis maka harus membawa bukti kertas kupon togel warna merah muda sebagai tanda bukti dan diberikan kepada penulis.
  12. Pada saat pembeli sudah mengambil atau menerima hadiah maka penulis merobek kertas kupon warna merah muda yang hadiahnya sudah diambil oleh pembeli.
  13. Uang hasil dari penjualan angka togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa II dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) tersebut disetor kepada Terdakwa II yang sifatnya hanya pemberitahuan lewat *whatsapp* dan uang dari hasil penjualan kupon togel atau



penjualan angka togel masih ada pada Terdakwa I dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) dengan maksud tujuan jika ada pemenang Terdakwa II dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) tinggal membayar dengan uang tersebut. Jika uangnya kurang untuk pembayaran pemenang maka Terdakwa II yang akan menambah uang pembayaran tersebut.

14. Apabila ada orang/pemenang yang datang untuk mengambil uang pembayaran tanpa atau tidak membawa kertas kupon togel warna merah muda sebagai tanda bukti pembelian angka togel maka tidak dibayar.
- Bahwa uang dari hasil penjualan kupon togel atau penjualan angka togel maupun shio masih ada pada Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) dengan maksud tujuan jika ada pemenang, Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) tinggal membayar dengan uang tersebut. Jika uangnya kurang untuk pembayaran pemenang maka Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** yang akan menambah uang pembayaran tersebut.
- Bahwa dalam permainan judi dalam bentuk togel yang dilakukan oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** bersama-sama dengan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**, Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** mendapat keuntungan. Untuk hasil penjualan shio Terdakwa I mendapatkan keuntungan atau upah 10% dan untuk hasil penjualan angka mendapatkan keuntungan 30%.
- Bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) hari melakukan permainan judi dalam bentuk togel, Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** mendapatkan omset shio sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/hari dan angka sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari namun tidak menentu sedangkan omset untuk putaran togel Sydney paling besar untuk shio sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari dan angka sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari, itu juga tidak menentu.
- Bahwa Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** menerangkan omset judi togel dari hasil berupa penjualan kupon togel atau penjualan angka togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) setiap putaran togelnya, untuk Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** omsetnya antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Saudara Herianto alias Anto (DPO) omsetnya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), itu tidak menentu dan belum dipotong untuk pembayaran pemenang jika ada pemenang.

- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian dalam bentuk togel adalah di muka umum tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** karena dapat dilihat oleh orang banyak yang melintas sebab letak rumah yang digunakan tepat di pinggir jalan raya yang jaraknya hanya sekitar 1 (satu) meter dari jalan raya.
- Bahwa Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** tidak memiliki izin untuk bermain perjudian togel dari pihak yang berwenang mengeluarkan perizinan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** bersama-sama dengan Terdakwa II **IRWAN alias IWAN** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara “turut serta tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Frits Utrek Wompore, Saksi Abdul Latif Rumau, dan Saksi Sony Theo Numberi sebagai anggota Kepolisian Resor Paniai yang saat itu sedang melakukan patroli rutin di seputaran Kabupaten Paniai dan sesampainya di kampung Madi Distrik Paniai Timur Kab. Paniai, melihat ada salah satu rumah warga yang mencurigakan sebagai tempat perjudian togel. Pada saat itu juga Saksi Frits Utrek Wompore, Saksi Abdul Latif Rumau, dan Saksi Sony Theo Numberi mendatangi rumah tersebut dan melakukan pengecekan, kemudian saat sampai di rumah

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Para Saksi menemukan Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** sedang melakukan perjudian togel dan juga menemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian togel tersebut yaitu 2 (dua) lembar tabel pengeluaran angka togel bulan Agustus 2023 dan bulan September, 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Prediksi Khusus Kelompok Berdasarkan Nomor Keluar, 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Tahun Shio Kelinci Periode 2023-2024 dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Vivo yang kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi Sat Samapta Unit Dalmas langsung mengamankan seorang laki-laki dewasa yang belum dikenal tersebut beserta barang-barang yang didapatkan di dalam rumah pada saat itu yang digunakan untuk perjudian dalam bentuk togel untuk dibawa ke Polres Paniai.

- Bahwa Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** berperan sebagai penulis angka togel dan berdasarkan pengembangan perkara dan hasil pemeriksaan dari Terdakwa I ditemukanlah yang menjadi bandar adalah Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**.
- Bahwa awal mula Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** bekerja sama dengan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** dalam melakukan perjudian togel tersebut yaitu pada bulan September 2023 yang tanggalnya Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** lupa. Saat itu Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** bertemu Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** di depan rumah tempat Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** tinggal yang kebetulan saat itu juga ada Saudara Herianto alias Anto (DPO) lalu pada saat itu Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** menawarkan kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** untuk menerima lemparan atau setoran angka togel dari hasil penjualan kupon togel atau angka togel yang akan Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** lakukan untuk dikirim secara *online* dan Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** juga mengatakan kepada Terdakwa II **IRWAN alias IWAN** bahwa "nanti resiko tanggung sendiri" lalu Terdakwa II **IRWAN alias IWAN** menerima tawaran tersebut. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** sudah mulai menjual kupon togel atau angka togel di rumah kontrakannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) berperan sebagai penulis kupon yang akan direkap lalu dikirimkan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**. Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** berperan sebagai bandar yang setelah menerima hasil rekapan penjualan angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) akan mengirimnya secara *online* ke situs Rupiah Toto.
- Bahwa Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** melakukan permainan judi bentuk togel dengan cara sebagai berikut:
  1. Pertama-tama Terdakwa I menyiapkan perlengkapan yaitu bolpoint, kupon togel yang kertasnya rangkap 2 (dua) warna (putih dan kuning) lalu Terdakwa I duduk di kursi sambil menunggu pembeli yang datang dan mengetok pintuk rumah kontrakan Terdakwa II untuk membeli angka togel;
  2. Apabila ada pembeli, Terdakwa I menulis angka-angka yang disebut oleh pembeli di kupon togel yang kertasnya rangkap 2 warna (putih dan kuning) yang sudah Terdakwa I beri tanggal dan kode GNR kemudian ditulis angka-angka yang mana angka-angka tersebut langsung tembus ke lapisan kertas warna lainnya. Untuk shio dimulai dari angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 sedangkan angka dimulai dari angka 01,02,03... dan seterusnya sampai dengan angka 99,00;
  3. Untuk pembelian shio minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, contoh pembelian shio 1 (satu) dikali Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka ditulis di kertas shio 1x5, kemudian contoh pembelian shio 1 (satu) dikali Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka ditulis di kertas shio 1x20 dan seterusnya;
  4. Untuk pembelian angka minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dimulai dari dua angka, contoh pembelian dua angka dikali Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka ditulis di kertas Nomor 21x5, tiga angka, contoh pembelian tiga angka dikali Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka ditulis di kertas 421 x 5 dan empat angka, contoh pembelian empat angka dikali Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka ditulis di kertas 6421 x 5;
  5. Untuk para pembeli shio/angka togel, Terdakwa I beri bukti tanda beli angka togel dengan kertas kupon warna kuning;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa I sendiri sebagai penulis menyimpan kertas kupon warna putih yang ada tulisan shio dan angka yang sudah dibeli oleh pembeli sebagai tanda bukti dan Terdakwa I foto kupon tersebut. Terdakwa I mengirim melalui aplikasi via *whatsapp* kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** yang sebagai bandar togel;
7. Pembelian angka togel ditutup sekitar 30 (tiga puluh) menit lebih awal sebelum angka togel keluar. Setiap harinya ada lima putaran permainan judi togel namun hanya ada dua putaran togel yang aktif Terdakwa I lakukan yaitu putaran togel Kamboja dan putaran togel Sydney sedangkan untuk putaran yang lainnya seperti putaran togel Singapura hanya sesekali;
8. Terdakwa I mengirim hasil penjualan angka togel kepada Terdakwa II karena waktunya sudah mulai malam dan jarang ada pembeli sedangkan untuk putaran togel Taiwan dan Hongkong, Terdakwa I tidak menjual karena sudah larut malam;
9. Kemudian untuk 5 (lima) putaran togel yang Terdakwa I tahu diantaranya putaran togel Kamboja tutup pukul 13:30 WIT angka keluar pukul 14:00 Wit, putaran togel Sydney tutup pukul 15:30 WIT angka keluar pukul 16:00 WIT, putaran togel Singapura tutup pukul 19:30 WIT angka keluar pukul 20:00 WIT, putaran togel Taiwan tutup pukul 22:30 WIT angka keluar pukul 23:00 WIT, dan putaran togel Hongkong tutup pukul 00:30 WIT angka keluar pukul 01:00 WIT dini hari;
10. Setelah tutup pembelian untuk putaran togel Kamboja, Terdakwa I mulai merekap hasil penjualan kupon togel yang Terdakwa I lakukan tersebut sambil menunggu angka togel keluar lalu uang hasil dari penjualan angka togel pada putaran tersebut setelah itu Terdakwa I potong untuk upah atau persenan. Saat itu uang tersebut masih belum diambil oleh Terdakwa II dengan maksud apabila ada pemenang, Terdakwa I tinggal membayar kepada pemenang apabila uang tersebut kurang untuk membayar pemenang, Terdakwa I meminta uang kepada Terdakwa II untuk menambah pembayaran kepada pemenang kemudian untuk putaran togel selanjutnya sama seperti itu;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab



11. Setelah selesai putaran togel Kamboja dan putaran togel Sydney, uang hasil dari perjudian togel berupa shio dan angka tersebut terlebih dahulu Terdakwa I rekam totalnya kemudian Terdakwa I potong persenan Terdakwa I atau upah Terdakwa I lalu kemudian sisa uang bersih tersebut Terdakwa I setor kepada Terdakwa II yang mana Terdakwa II datang ke rumah kontrakan Terdakwa I untuk ambil uang dari hasil perjudian penjualan kupon togel berupa shio dan angka tersebut;
12. Apabila angka yang dibeli oleh si pembeli keluar maka si pembeli saat mau mengambil hadiah harus membawa bukti kertas kupon togel warna kuning sebagai tanda bukti;
13. Pada saat pembeli mengambil hadiah dengan membawa kertas kupon warna kuning yang ada pada pembeli, kupon yang dibawa oleh pembeli diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I cocokan dengan kertas kupon warna putih yang ada pada Terdakwa I. Setelah cocok, Terdakwa I berikan hadiah dan kertas kupon warna putih muda tersebut Terdakwa I robek;
14. Apabila ada orang/pemenang yang datang untuk mengambil uang pembayaran tanpa atau tidak membawa kertas kupon togel warna merah muda yang sudah Terdakwa I beri tanggal dan kode GNR sebagai tanda bukti pembelian angka togel maka Terdakwa I tidak bayar.

- Bahwa Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** mengirim angka-angka yang dibeli secara *online* dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama-tama Terdakwa II membuka aplikasi Google kemudian Terdakwa II ketik Rupiah Toto lalu muncul pilihan. Di antara banyak pilihan tersebut, Terdakwa II mengklik Rupiahtoto/Bandar Togel *Online* Resmi Terbesar Dan Terpercaya.
2. Setelah Terdakwa II mengklik Rupiahtoto/Bandar Togel *Online* Resmi Terbesar Dan Terpercaya kemudian Terdakwa II mengklik daftar, setelah itu Terdakwa II memasukkan *Username*: IRWAN75, *Password*: IRWAN75.
3. Setelah Terdakwa II memasukkan *Username*: IRWAN75, *Password*: IRWAN75 lalu Terdakwa II klik log in lalu muncul ketentuan dan syarat lalu di bawahnya ada pilihan Terdakwa II setuju dan Terdakwa II tidak setuju lalu Terdakwa II klik Terdakwa



II setuju lalu muncul banyak pilihan putaran judi togel untuk berbagai negara.

4. Contoh, Terdakwa II mengklik putaran togel Cambodia/Kamboja lalu muncul pilhan untuk pemasangan angka 4D (4 angka), 3D (3 Angka), dan 2D (2 angka). Selain itu juga ada pilihan taruhan pemasangan yang mana Terdakwa II pilih taruhan Bet Full atau pasang penuh.
5. Untuk judi togel di situs Rupiahtoto, tidak ada pemasangan untuk shio. Jika ada yang beli shio, contohnya pembelian shio 1x100.000 maka uang pembelian shio tersebut Terdakwa II belikan semua angka yang ada di shio 1: 01,13,25,37,49,61,73,85,97x10.000 kemudian masih ada sisa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana sisa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut untuk persenan atau upah yang bekerja sebagai penulis angka togel.
6. Untuk pembelian angka minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal tidak terbatas, contoh:
  - pembelian 4D/4 angka (2167) dikali Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka diketik 2167x2 (2 = Rp2000,00). Untuk sisanya Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) tidak dibelikan. Itu untuk keuntungan Terdakwa II dan untuk penulis dengan rincian penulis 30% (Rp3000,00). Untuk sisanya sekitar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa II;
  - pembelian 3D/3 angka (167) dikali Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka diketik 167x4 (4 = Rp4000,00). Untuk sisanya Rp6000,00 (enam ribu rupiah) tidak dibelikan. Itu untuk keuntungan Terdakwa II dan untuk penulis dengan rincian penulis 30% (Rp3000,00). Untuk sisanya sekitar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) untuk Terdakwa II;
  - pembelian 2D/2 angka (67) dikali Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka diketik 67x6 (6 = Rp 2.000). Untuk sisanya Rp4000,00 (empat ribu rupiah) tidak dibelikan. Itu untuk keuntungan Terdakwa II dan untuk penulis dengan rincian penulis 30% (Rp3000,00). Untuk sisanya sekitar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk Terdakwa II.
7. Untuk para pembeli shio/angka togel, para penulis memberikan bukti tanda beli angka togel dengan kertas kupon warna merah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk penulis yang menyimpan kertas kupon warna putih yang ada tulisan angka yang sudah dibeli oleh pembeli sebagai tanda bukti.
9. Untuk Terdakwa II sendiri hanya diberi bukti rekapan hasil penjualan angka togel atau hasil penjualan kupon togel oleh penulis dengan cara penulis mengirimkan ketikan rekapan hasil penjualan angka togel dan foto kertas kupon warna putih hasil penjualan angka togel melalui *whatsapp*.
10. Pembelian angka togel ditutup sekitar 30-35 menit lebih awal sebelum angka togel keluar. Setiap harinya ada tiga, empat sampai lima putaran permainan judi togel namun Terdakwa II tidak menjual putaran togel setelah putaran Sydney karena untuk putaran berikutnya yang mana Terdakwa I dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) tidak mengirim kepada Terdakwa II. Adapun putaran togel yang Terdakwa II mainkan diantaranya putaran togel Cambodia/Kamboja tutup pukul 13:25 WIT angka keluar pukul 13:51 WIT, putaran togel Sydney tutup pukul 15:25 WIT angka keluar pukul 15:52 WIT.
11. Apabila angka yang dibeli oleh si pembeli keluar maka si pembeli saat mau mengambil hadiah di penulis maka harus membawa bukti kertas kupon togel warna merah muda sebagai tanda bukti dan diberikan kepada penulis.
12. Pada saat pembeli sudah mengambil atau menerima hadiah maka penulis merobek kertas kupon warna merah muda yang hadiahnya sudah diambil oleh pembeli.
13. Uang hasil dari penjualan angka togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa II dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) tersebut disetor kepada Terdakwa II yang sifatnya hanya pemberitahuan lewat *whatsapp* dan uang dari hasil penjualan kupon togel atau penjualan angka togel masih ada pada Terdakwa I dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) dengan maksud tujuan jika ada pemenang Terdakwa II dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) tinggal membayar dengan uang tersebut. Jika uangnya kurang untuk pembayaran pemenang maka Terdakwa II yang akan menambah uang pembayaran tersebut.

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Apabila ada orang/pemenang yang datang untuk mengambil uang pembayaran tanpa atau tidak membawa kertas kupon togel warna merah muda sebagai tanda bukti pembelian angka togel maka tidak dibayar.

- Bahwa uang dari hasil penjualan kupon togel atau penjualan angka togel maupun shio masih ada pada Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) dengan maksud tujuan jika ada pemenang, Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) tinggal membayar dengan uang tersebut. Jika uangnya kurang untuk pembayaran pemenang maka Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** yang akan menambah uang pembayaran tersebut.
- Bahwa dalam permainan judi dalam bentuk togel yang dilakukan oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** bersama-sama dengan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**, Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** mendapat keuntungan. Untuk hasil penjualan shio Terdakwa I mendapatkan keuntungan atau upah 10% dan untuk hasil penjualan angka mendapatkan keuntungan 30%.
- Bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) hari melakukan permainan judi dalam bentuk togel, Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** mendapatkan omset shio sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/hari dan angka sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari namun tidak menentu sedangkan omset untuk putaran togel Sydney paling besar untuk shio sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari dan angka sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari, itu juga tidak menentu.
- Bahwa Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** menerangkan omset judi togel dari hasil berupa penjualan kupon togel atau penjualan angka togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) setiap putaran togelnya, untuk Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** omsetnya antara Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Saudara Herianto alias Anto (DPO) omsetnya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), itu tidak menentu dan belum dipotong untuk pembayaran pemenang jika ada pemenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian dalam bentuk togel adalah di muka umum tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** karena dapat dilihat oleh orang banyak yang melintas sebab letak rumah yang digunakan tepat di pinggir jalan raya yang jaraknya hanya sekitar 1 (satu) meter dari jalan raya.
- Bahwa Terdakwa I **RAFIUDDIN ALIAS GONDRONG** dan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** tidak memiliki izin untuk bermain perjudian togel dari pihak yang berwenang mengeluarkan perizinan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Frits Utrek Wompere** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui yang melaksanakan perjudian togel jenis angka dan shio di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai adalah seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya;
  - Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan perjudian togel jenis angka dan shio di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai adalah seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya adalah pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIT;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai sedang melakukan giat patroli rutin di seputaran Kabupaten Paniai dan pada saat melakukan patroli sampai di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada salah satu rumah warga yang mencurigakan sebagai tempat perjudian togel dan pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai langsung melakukan pengecekan di rumah warga tersebut kemudian diketahui ada

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum tahu namanya tersebut sedang melakukan perjudian togel;

- Bahwa Saksi melihat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya tersebut sedang menunggu pembeli kupon angka togel kemudian Saksi bersama rekan kerja dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai mendapatkan juga beberapa barang yang diduga ada kaitannya dengan perjudian togel yaitu 2 (dua) lembar tabel pengeluaran angka togel bulan Agustus tahun 2023 dan bulan September tahun 2023, 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Prediksi Khusus Kelompok Berdasarkan Nomor Keluar", 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Tahun Shio Kelinci Periode 2023-2024" dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Vivo;
- Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) tabel angka pengeluaran pada bulan Agustus dan bulan September tahun 2023 yang ada di dalam foto yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai dapatkan di dalam rumah milik seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya yang saat itu sedang melakukan perjudian dalam bentuk togel;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Prediksi Khusus Kelompok Berdasarkan Nomor Keluar" yang ada dalam foto yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan kerja dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai dapatkan di rumah milik seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum tahu namanya yang saat itu sedang melakukan perjudian dalam bentuk togel;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Tahun Shio Kelinci Periode 2023-2024" yang ada dalam foto yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan kerja dari Sat Samapta Unit Dalmas Dalmas Polres Paniai dapatkan di rumah milik seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum namanya yang saat itu sedang melakukan perjudian dalam bentuk togel;

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah *handphone* berwarna hitam dengan merek Vivo yang ada dalam foto yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai dapat di rumah milik seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Samapta Unit Dalmas langsung mengamankan seorang laki-laki dewasa yang belum dikenal tersebut beserta barang-barang yang didapatkan di dalam rumah pada saat itu yang digunakan untuk perjudian dalam bentuk togel untuk dibawa ke Polres Paniai;
- Bahwa Saksi pada akhirnya mengetahui seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong bernama Rafiuddin Syam alias Gondrong karena telah dilakukan interogasi. Rafiuddin Syam alias Gondrong berperan sebagai penulis angka togel untuk disetor kepada seseorang yang bernama Iwan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Iwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis Rafiuddin Syam alias Gondrong mendapatkan keuntungan atau tidak dalam melakukan perjudian togel;
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian togel yang dilakukan oleh Rafiuddin Syam alias Gondrong tempatnya di muka umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena letak rumah yang digunakan tepat di pinggir jalan raya yang letaknya hanya sekitar 1 (satu) meter dari jalan raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengecekan dan mengamankan Saudara Rafiuddin Syam alias Gondrong, saat itu Saudara Rafiuddin Syam alias Gondrong dengan cara menjual kupon togel dan sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama rumah yang digunakan oleh Rafiuddin Syam alias Gondrong digunakan untuk perjudian togel;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada izin dalam perjudian togel yang dilakukan oleh Rafiuddin Syam alias Gondrong;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Rafiuddin Syam alias Gondrong pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 karena melakukan perjudian togel di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Pada saat telah diamankan di Polres Paniai, Rafiuddin Syam alias Gondrong diinterogasi oleh anggota Polisi dan kemudian Rafiuddin Syam alias Gondrong mengaku sebagai penulis angka togel saja sedangkan hasil dari penjualan kupon togel atau angka togel tersebut disetor kepada Saudara Irwan alias Iwan. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi bersama dengan tim Penyidik Sat Reskrim Polres Paniai mencari Saudara Irwan alias Iwan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendengar informasi bahwa Saudara Irwan alias Iwan sedang berada di Waghete dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi pergi ke Waghete. Setelah tiba di Waghete, Saksi dan rekan-rekan Saksi bertemu dengan Saudara Irwan alias Iwan dan kemudian menanyakan kepada Saudara Irwan alias Iwan tentang keterlibatannya dengan Saudara Rafiuddin Syam alias Gondrong dalam melakukan perjudian togel dan Saudara Irwan alias Iwan mengakui keterlibatannya dengan Saudara Rafiuddin Syam alias Gondrong dalam perjudian togel. Setelah itu, Saudara Irwan alias Iwan dibawa ke Polres Paniai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Abdul Latif Rumau** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang melaksanakan perjudian togel jenis angka dan shio di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai adalah seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan perjudian togel jenis angka dan shio di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai adalah seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya adalah pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai sedang melakukan giat patroli rutin di seputaran Kabupaten Paniai dan pada saat melakukan patroli sampai di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada salah satu rumah warga yang mencurigakan sebagai tempat perjudian togel dan pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai langsung melakukan pengecekan di rumah warga tersebut kemudian diketahui ada seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum tahu namanya tersebut sedang melakukan perjudian togel;
- Bahwa Saksi melihat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya tersebut sedang menunggu pembeli kupon angka togel kemudian Saksi bersama rekan kerja dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai mendapatkan juga beberapa barang yang diduga ada kaitannya dengan perjudian togel yaitu 2 (dua) lembar tabel pengeluaran angka togel bulan Agustus tahun 2023 dan bulan September tahun 2023, 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Prediksi Khusus Kelompok Berdasarkan Nomor Keluar", 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Tahun Shio Kelinci Periode 2023-2024" dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Vivo;
- Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) tabel angka pengeluaran pada bulan Agustus dan bulan September tahun 2023 yang ada di dalam foto yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai dapatkan di dalam rumah milik seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi belum ketahui namanya yang saat itu sedang melakukan perjudian dalam bentuk togel;

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Prediksi Khusus Kelompok Berdasarkan Nomor Keluar" yang ada dalam foto yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan kerja dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai dapatkan di rumah milik seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum tahu namanya yang saat itu sedang melakukan perjudian dalam bentuk togel;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Tahun Shio Kelinci Periode 2023-2024" yang ada dalam foto yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan kerja dari Sat Samapta Unit Dalmas Dalmas Polres Paniai dapatkan di rumah milik seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum namanya yang saat itu sedang melakukan perjudian dalam bentuk togel;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah *handphone* berwarna hitam dengan merek Vivo yang ada dalam foto yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai dapat di rumah milik seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Samapta Unit Dalmas langsung mengamankan seorang laki-laki dewasa yang belum dikenal tersebut beserta barang-barang yang didapatkan di dalam rumah pada saat itu yang digunakan untuk perjudian dalam bentuk togel untuk dibawa ke Polres Paniai;
- Bahwa Saksi pada akhirnya mengetahui seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong bernama Rafiuddin Syam alias Gondrong karena telah dilakukan interogasi. Rafiuddin Syam alias Gondrong berperan sebagai penulis angka togel untuk disetor kepada seseorang yang bernama Iwan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Iwan;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis Rafiuddin Syam alias Gondrong mendapatkan keuntungan atau tidak dalam melakukan perjudian togel;
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian togel yang dilakukan oleh Rafiuddin Syam alias Gondrong tempatnya di muka umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena letak rumah yang digunakan tepat di pinggir jalan raya yang letaknya hanya sekitar 1 (satu) meter dari jalan raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengecekan dan mengamankan Saudara Rafiuddin Syam alias Gondrong, saat itu Saudara Rafiuddin Syam alias Gondrong dengan cara menjual kupon togel dan sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama rumah yang digunakan oleh Rafiuddin Syam alias Gondrong digunakan untuk perjudian togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada izin dalam perjudian togel yang dilakukan oleh Rafiuddin Syam alias Gondrong;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Rafiuddin Syam alias Gondrong pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 karena melakukan perjudian togel di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Pada saat telah diamankan di Polres Paniai, Rafiuddin Syam alias Gondrong diinterogasi oleh anggota Polisi dan kemudian Rafiuddin Syam alias Gondrong mengaku sebagai penulis angka togel saja sedangkan hasil dari penjualan kupon togel atau angka togel tersebut disetor kepada Saudara Irwan alias Iwan. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi bersama dengan tim Penyidik Sat Reskrim Polres Paniai mencari Saudara Irwan alias Iwan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendengar informasi bahwa Saudara Irwan alias Iwan sedang berada di Waghete dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi pergi ke Waghete. Setelah tiba di Waghete, Saksi dan rekan-rekan Saksi bertemu dengan Saudara Irwan alias Iwan dan kemudian menanyakan kepada Saudara Irwan alias Iwan tentang keterlibatannya dengan Saudara Rafiuddin Syam alias Gondrong dalam melakukan perjudian togel dan Saudara Irwan alias Iwan mengakui keterlibatannya dengan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Rafiuddin Syam alias Gondrong dalam perjudian togel. Setelah itu, Saudara Irwan alias Iwan dibawa ke Polres Paniai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Sony Theo Numberi** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang melaksanakan perjudian togel jenis angka dan shio di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai adalah seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan perjudian togel jenis angka dan shio di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai adalah seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya adalah pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai sedang melakukan giat patroli rutin di seputaran Kabupaten Paniai dan pada saat melakukan patroli sampai di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada salah satu rumah warga yang mencurigakan sebagai tempat perjudian togel dan pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai langsung melakukan pengecekan di rumah warga tersebut kemudian diketahui ada seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum tahu namanya tersebut sedang melakukan perjudian togel;
- Bahwa Saksi melihat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya tersebut sedang menunggu pembeli kupon angka togel kemudian Saksi bersama rekan kerja dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan juga beberapa barang yang diduga ada kaitannya dengan perjudian togel yaitu 2 (dua) lembar tabel pengeluaran angka togel bulan Agustus tahun 2023 dan bulan September tahun 2023, 1 (satu) lembar tabel bertuliskan “Prediksi Khusus Kelompok Berdasarkan Nomor Keluar”, 1 (satu) lembar tabel bertuliskan “Tahun Shio Kelinci Periode 2023-2024” dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Vivo;

- Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) tabel angka pengeluaran pada bulan Agustus dan bulan September tahun 2023 yang ada di dalam foto yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai dapatkan di dalam rumah milik seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya yang saat itu sedang melakukan perjudian dalam bentuk togel;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar tabel bertuliskan “Prediksi Khusus Kelompok Berdasarkan Nomor Keluar” yang ada dalam foto yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan kerja dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai dapatkan di rumah milik seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum tahu namanya yang saat itu sedang melakukan perjudian dalam bentuk togel;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar tabel bertuliskan “Tahun Shio Kelinci Periode 2023-2024” yang ada dalam foto yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan kerja dari Sat Samapta Unit Dalmas Dalmas Polres Paniai dapatkan di rumah milik seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum namanya yang saat itu sedang melakukan perjudian dalam bentuk togel;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah *handphone* berwarna hitam dengan merek Vivo yang ada dalam foto yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Samapta Unit Dalmas Polres Paniai dapat di rumah milik seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong yang Saksi belum ketahui namanya;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Samapta Unit Dalmas langsung mengamankan seorang laki-laki dewasa yang belum dikenal tersebut beserta barang-barang yang didapatkan di dalam rumah pada saat itu yang digunakan untuk perjudian dalam bentuk togel untuk dibawa ke Polres Paniai;
- Bahwa Saksi pada akhirnya mengetahui seorang laki-laki dewasa yang memiliki tato di lengan tangannya dan berambut panjang atau gondrong bernama Rafiuddin Syam alias Gondrong karena telah dilakukan interogasi. Rafiuddin Syam alias Gondrong berperan sebagai penulis angka togel untuk disetor kepada seseorang yang bernama Iwan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Iwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis Rafiuddin Syam alias Gondrong mendapatkan keuntungan atau tidak dalam melakukan perjudian togel;
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian togel yang dilakukan oleh Rafiuddin Syam alias Gondrong tempatnya di muka umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena letak rumah yang digunakan tepat di pinggir jalan raya yang letaknya hanya sekitar 1 (satu) meter dari jalan raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengecekan dan mengamankan Saudara Rafiuddin Syam alias Gondrong, saat itu Saudara Rafiuddin Syam alias Gondrong dengan cara menjual kupon togel dan sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama rumah yang digunakan oleh Rafiuddin Syam alias Gondrong digunakan untuk perjudian togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada izin dalam perjudian togel yang dilakukan oleh Rafiuddin Syam alias Gondrong;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Rafiuddin Syam alias Gondrong pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 karena melakukan perjudian togel di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Pada saat telah diamankan di Polres Paniai, Rafiuddin Syam alias Gondrong diinterogasi oleh anggota Polisi dan kemudian Rafiuddin Syam alias Gondrong mengaku sebagai penulis angka togel saja sedangkan hasil dari penjualan kupon

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel atau angka togel tersebut disetor kepada Saudara Irwan alias Iwan. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi bersama dengan tim Penyidik Sat Reskrim Polres Paniai mencari Saudara Irwan alias Iwan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendengar informasi bahwa Saudara Irwan alias Iwan sedang berada di Waghete dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi pergi ke Waghete. Setelah tiba di Waghete, Saksi dan rekan-rekan Saksi bertemu dengan Saudara Irwan alias Iwan dan kemudian menanyakan kepada Saudara Irwan alias Iwan tentang keterlibatannya dengan Saudara Rafiuddin Syam alias Gondrong dalam melakukan perjudian togel dan Saudara Irwan alias Iwan mengakui keterlibatannya dengan Saudara Rafiuddin Syam alias Gondrong dalam perjudian togel. Setelah itu, Saudara Irwan alias Iwan dibawa ke Polres Paniai untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat-bukti surat, maupun Ahli selama proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG:**

- Bahwa Terdakwa I mengakui pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai telah diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Paniai bersama dengan barang bukti-barang bukti yang terkait dengan perjudian togel karena anggota Polisi dari Polres Paniai melihat Terdakwa I sedang menjual kupon togel di sebuah rumah sambil menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa I mengakui awalnya pada bulan September tahun 2023 yang tanggalnya Terdakwa I lupa, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** di depan rumah tempat Terdakwa I tinggal yang kebetulan saat itu juga ada Saudara Anto. Pada saat itu Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**



untuk menerima lemparan atau setoran angka togel dari hasil Terdakwa I menjual kupon togel atau angka togel yang akan Terdakwa I lakukan untuk dikirim secara *online* dan Terdakwa I juga mengatakan kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** bahwa resiko nanti tanggung sendiri. Pada saat itu Saudara Anto mengatakan agar Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** mengiyakan agar menerima lemparan atau setoran angka togel. Setelah Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** setuju kemudian keesokan harinya Terdakwa I mulai menjual kupon togel atau angka togel;

Bahwa Terdakwa I mengakui melakukan perjudian togel jenis angka dan shio dengan menawarkan kepada masyarakat yang datang yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, Terdakwa I menyiapkan perlengkapan yaitu pulpen dan kupon togel yang kertasnya rangkap 2 (dua) yaitu berwarna putih dan kuning lalu Terdakwa I duduk di kursi sambil menunggu pembeli yang datang dan mengetok pintuk rumah kontrakan Terdakwa I untuk membeli angka togel.
- b. Apabila ada pembeli maka Terdakwa I menulis angka-angka yang disebut oleh pembeli di kupon togel yang kertasnya rangkap 2 (dua) yaitu berwarna putih dan kuning yang sudah Terdakwa I beri tanggal dan kode GNR. Untuk shio dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 sedangkan angka dimulai dari angka 01, 02, 03 dan seterusnya sampai dengan angka 99,00.
- c. Untuk pembelian shio minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Contoh pembelian shio 1 (satu) dikali Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka ditulis di kertas shio 1 x 5 kemudian contoh pembelian shio 1 (satu) dikali Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka ditulis di kertas shio 1 x 20 dan seterusnya.
- d. Untuk pembelian angka minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dimulai dari dua angka, contoh pembelian dua angka dikali Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka ditulis di kertas nomor 21 x 5, contoh pembelian tiga angka dikali Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka ditulis di kertas 421 x 5, dan contoh pembelian empat angka dikali Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka ditulis di kertas 6421 x 5.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk para pembeli shio maupun angka togel, Terdakwa I beri bukti tanda beli angka togel dengan kertas kupon warna kuning.
- f. Terdakwa I sendiri berperan sebagai penulis menyimpan kertas kupon warna putih yang ada tulisan shio dan angka yang sudah dibeli oleh pembeli sebagai tanda bukti dan Terdakwa I foto kupon tersebut dan kemudian foto kupon tersebut dikirim melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** yang berperan sebagai pihak yang mengirim angka togel hasil penjualan dari Terdakwa I untuk selanjutnya dilempar secara *online* ke situs Rupiah Toto.
- g. Pembelian angka togel ditutup sekitar 30 (tiga puluh) menit lebih awal sebelum angka togel keluar. Setiap harinya ada lima putaran permainan judi togel namun hanya ada dua putaran togel yang aktif Terdakwa I mainkan yaitu putaran Kamboja dan Sydney sedangkan untuk putaran yang lainnya seperti putaran Singapura hanya sesekali Terdakwa I mengirim hasil penjualan angka togel tersebut kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** karena waktunya sudah mulai malam dan jarang ada pembeli sedangkan untuk putaran Taiwan dan Hongkong tidak dijual oleh Terdakwa I karena sudah larut malam.
- h. Kemudian untuk 5 (lima) putaran togel yang Terdakwa I ketahui diantaranya adalah putaran Kamboja tutup pukul 13:30 WIT dan angkanya keluar pukul 14:00 WIT, putaran Sydney tutup pukul 15:30 WIT dan angkanya keluar pukul 16:00 WIT, putaran Singapura tutup pukul 19:30 WIT dan angkanya keluar pukul 20:00 WIT, putaran Taiwan tutup pukul 22:30 WIT dan angkanya keluar pukul 23:00 WIT, serta putaran Hongkong tutup pukul 00:30 WIT dan angkanya keluar pukul 01:00 WIT.
- i. Setelah tutup pembelian untuk putaran Kamboja, Terdakwa I mulai merekap hasil penjualan kupon togel yang Terdakwa I lakukan tersebut sambil menunggu angka togel keluar lalu uang hasil dari penjualan angka togel pada putaran tersebut setelah itu Terdakwa I potong untuk upah atau persenan. Saat itu uang tersebut masih belum diambil oleh Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** dengan maksud apabila ada pemenang maka Terdakwa I tinggal membayar kepada pemenang. Apabila uang tersebut kurang untuk membayar pemenang maka Terdakwa I meminta uang kepada

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** untuk menambah pembayaran kepada pemenang kemudian untuk putaran togel selanjutnya sama seperti itu.

- j. Setelah selesai putaran Kamboja dan putaran Sydney, uang hasil dari perjudian togel berupa shio dan angka tersebut terlebih dahulu Terdakwa I rekap totalnya kemudian Terdakwa I potong untuk persenan Terdakwa I lalu kemudian sisa uang bersih tersebut selanjutnya Terdakwa I setor kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** yang mana Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** datang ke rumah kontrakan Terdakwa I untuk ambil uang dari hasil perjudian penjualan kupon togel jenis angka dan shio tersebut.
- k. Apabila angka yang dibeli oleh si pembeli keluar maka si pembeli pada saat hendak mengambil hadiah harus membawa bukti kertas kupon togel warna kuning sebagai tanda bukti.
- l. Pada saat pembeli mengambil hadiah dengan membawa kertas kupon warna kuning lalu kertas kupu warna kuning tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I cocok dengan kertas kupon warna putih yang ada pada Terdakwa I. Setelah cocok maka Terdakwa I beri uang hasil kemenangan dari pemenang dan kertas kupon warna putih dirobek oleh Terdakwa I.
- m. Apabila ada pemenang yang datang untuk mengambil uang pembayaran tanpa membawa kertas kupon togel warna merah muda yang sudah Terdakwa I beri tanggal dan kode GNR sebagai tanda bukti pembelian maka uang untuk pemenang Terdakwa I pending selama 3 (tiga) hari. Apabila ternyata setelah *dipending* selama 3 (tiga) hari ternyata pemenang tidak dapat menunjukkan kertas kupon yang sebelumnya telah diberikan maka uang untuk pemenang tersebut tetap dibayar kepada pemenang oleh Terdakwa I.
- n. Terdakwa I mengetahui angka maupun shio yang keluar tersebut dapat diakses dengan internet.
- Bahwa Terdakwa I mengakui penghasilan Terdakwa I setiap harinya tidak menentu karena dari lima putaran togel, Terdakwa I hanya menjual kupon untuk dua putaran togel yaitu putaran togel Kamboja dan Sydney. Selama Terdakwa I menjual kupon togel sekitar kurang lebih 8 (delapan) hari, untuk putaran kamboja paling besar untuk shio sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan angka sekitar Rp400.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) setiap harinya tetapi itu pun tidak menentu yaitu terkadang kurang juga. Untuk penghasilan pada putaran Sydney, paling besar untuk shio sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk angka sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Itu juga tidak menentu terkadang kurang juga;

- Bahwa Terdakwa I mengakui untuk hasil penjualan shio, Terdakwa I mendapatkan keuntungan atau upah sejumlah 10% (sepuluh persen), contoh pada putaran Kamboja yaitu hasil penjualan shio mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa I mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk hasil penjualan angka maka Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah 30% (tiga puluh persen), contoh pada putaran Kamboja yaitu hasil penjualan angka mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa I mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengakui sampai akhirnya berperan sebagai penulis dalam perjudian togel jenis angka dan shio karena untuk mengisi waktu kosong pada saat Terdakwa I belum bekerja sebagai kuli bangunan sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mengakui sampai akhirnya kenal dengan Terdakwa **II IRWAN ALIAS IWAN** karena Terdakwa I berteman dengan kakak dari Terdakwa **II IRWAN ALIAS IWAN** yang mana Terdakwa I sering berkunjung ke rumah kakak Terdakwa **II IRWAN ALIAS IWAN**;
- Bahwa Terdakwa I mengakui melaksanakan perjudian togel jenis angka dan shio di sebuah rumah kontrakan yang Terdakwa I sewa dengan nominal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah kakak dari Terdakwa **II IRWAN ALIAS IWAN** juga melaksanakan perjudian togel jenis angka dan shio;
- Bahwa Terdakwa I mengakui tidak ada patokan angka maupun shio yang dipasang oleh pemasang akan keluar (hanya bersifat untung-untungan);

Terdakwa **II IRWAN ALIAS IWAN**:

- Bahwa Terdakwa II mengakui pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar sore hari diamankan di Waghete, Kabupaten Deiyai oleh anggota Polisi dari Polres Paniai karena terkait dengan perkara perjudian togel jenis angka dan shio;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengakui melakukan perjudian togel jenis angka dan shio bersama dengan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa II mengakui peran Terdakwa II adalah Terdakwa II sebagai pengirim angka togel hasil penjualan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) ke situs Rupiah Toto secara *online*;
- Bahwa Terdakwa II mengakui peran Terdakwa I adalah **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** adalah sebagai penulis angka togel yang dibeli oleh pembeli atau pemasang kemudian setelah tutup putaran togel tersebut kemudian Terdakwa I adalah **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** mengirim shio dan angka togel dari hasil penjualannya kepada Terdakwa II melalui *whatsapp* kemudian Terdakwa II rekap hasil penjualan angka togel tersebut lalu Terdakwa II kirim ke situs Rupiah Toto secara *online*;
- Bahwa Terdakwa II mengakui peran Saudara Herianto alias Anto (DPO) sama seperti peran Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** yaitu sebagai penulis angka togel yang dibeli oleh pembeli atau pemasang kemudian setelah tutup putaran togelnya maka Saudara Herianto alias Anto (DPO) mengirim angka dan shio togel dari hasil penjualannya kepada Terdakwa II melalui *whatsapp* untuk selanjutnya Terdakwa II lempar secara *online* dengan mengklik situs Rupiah Toto;
- Bahwa Terdakwa II mengakui kenal dengan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** karena Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** sering berkunjung ke rumah kakak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengakui kenal dengan Saudara Herianto alias Anto (DPO) karena Terdakwa II sering naik mobil yang dibawa oleh Saudara Herianto alias Anto (DPO) yang mana Saudara Herianto alias Anto (DPO) bekerja sebagai supir taksi mobil penumpang di Kabupaten Paniai;
- Bahwa Terdakwa II mengakui melaksanakan perjudian togel jenis angka dan shio bersama dengan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) baru 8 (delapan) hari;
- Bahwa Terdakwa II mengakui awal mula Terdakwa II bekerjasama dalam melaksanakan perjudian togel jenis angka dan shio dengan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Herianto alias Anto (DPO) adalah pada tanggal 5 September 2023, Terdakwa II sedang pergi ke kantor JNT yang ada di Distrik Madi untuk mengambil paket barang yang Terdakwa II beli secara *online* kemudian pada saat itu Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** memanggil Terdakwa II dari depan rumahnya yang kebetulan rumah yang ditempati Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dekat dengan kantor JNT tersebut. Setelah Terdakwa II selesai mengambil barang lalu Terdakwa II menghampiri Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** yang sudah berada di depan rumah dan juga saat itu Terdakwa II melihat Saudara Herianto alias Anto (DPO). Setelah itu, Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** menawari Terdakwa II untuk melempar secara *online* angka hasil penjualan togel Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** melalui situs Rupiah Toto. Pada saat itu Saudara Herianto alias Anto (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk mengiyakan tawaran Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** tersebut. Sebenarnya Terdakwa II takut untuk menerima tawaran Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** tersebut tetapi pada akhirnya Terdakwa II menerima tawaran Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG**. Barulah pada tanggal 6 September 2023 Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) melaksanakan perjudian togel jenis angka dan shio;

- Bahwa Terdakwa II mengakui putaran-putaran togel yang dimainkan bersama dengan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) adalah putaran Kamboja dan Sydney;
- Bahwa Terdakwa II mengakui sampai akhirnya memainkan putaran Kamboja dan Sydney bersama dengan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) karena putaran Singapura dan Hongkong jarang ada pembeli oleh karena waktu mulai putarannya pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa II mengakui uang hasil penjualan togel yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) disetor kepada Terdakwa II hanya berdasarkan pemberitahuan melalui *whatsapp*. Uang tersebut masih dipegang oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS**



**GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) dengan maksud jika ada pemenang maka Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) tinggal langsung menyetorkannya kepada pemenang;

- Bahwa Terdakwa II mengakui setelah semua putaran togel tutup yaitu putaran Kamboja dan Sydney tutup maka uang tunai hasil dari pemasangan yang tidak keluar angka maupun shionya disetor secara tunai kepada Terdakwa II dengan sebelumnya telah dipotong oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) untuk persennanya sebagai penulis;
- Bahwa Terdakwa II mengakui datang langsung ke tempat Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) melakukan perjudian togel jenis angka dan shio untuk mengambil uang hasil perjudian togel dari pemasangan yang tidak keluar angka maupun shionya setelah dipotong persenan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) sebagai penulis;
- Bahwa Terdakwa II mengakui cara Terdakwa II, Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) melakukan perjudian togel jenis angka dan shio dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pertama-tama Terdakwa II membuka aplikasi Google kemudian Terdakwa II ketik Rupiah Toto lalu muncul pilihan. Di antara banyak pilihan tersebut, Terdakwa II mengklik Rupiah Toto/Bandar Togel *Online Resmi Terbesar Dan Terpercaya*.
  - b. Setelah Terdakwa II mengklik Rupiah Toto/Bandar Togel *Online Resmi Terbesar Dan Terpercaya* kemudian Terdakwa II mengklik daftar, setelah itu Terdakwa II memasukkan *Username: IRWAN75, Password: IRWAN75*.
  - c. Setelah Terdakwa II memasukan *Username: IRWAN75, Password: IRWAN75* lalu Terdakwa II klik log in lalu muncul ketentuan dan syarat lalu di bawahnya ada pilihan Terdakwa II setuju dan Terdakwa II tidak setuju lalu Terdakwa II klik Terdakwa II setuju lalu muncul banyak pilihan putaran judi togel untuk berbagai negara.



- d. Contoh, Terdakwa II mengklik putaran togel Cambodia/Kamboja lalu muncul pilhan untuk pemasangan angka 4D (4 angka), 3D (3 Angka), dan 2D (2 angka). Selain itu juga ada pilihan taruhan pemasangan yang mana Terdakwa II pilih taruhan Bet Full atau pasang penuh.
- e. Untuk judi togel di situs Rupiah Toto, tidak ada pemasangan untuk shio. Jika ada yang beli shio, contohnya pembelian shio 1x100.000 maka uang pembelian shio tersebut Terdakwa II belikan semua angka yang ada di shio 1: 01,13,25,37,49,61,73,85,97x10.000 kemudian masih ada sisa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana sisa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut untuk persenan atau upah yang bekerja sebagai penulis angka togel.
- f. Untuk pembelian angka minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal tidak terbatas, contoh:
- pembelian 4D/4 angka (2167) dikali Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka diketik 2167x2 (2 = Rp2000,00). Untuk sisanya Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) tidak dibelikan. Itu untuk keuntungan Terdakwa II dan untuk penulis dengan rincian penulis 30% (Rp3000,00). Untuk sisanya sekitar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa II;
  - pembelian 3D/3 angka (167) dikali Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka diketik 167x4 (4 = Rp4000,00). Untuk sisanya Rp6000,00 (enam ribu rupiah) tidak dibelikan. Itu untuk keuntungan Terdakwa II dan untuk penulis dengan rincian penulis 30% (Rp3000,00). Untuk sisanya sekitar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) untuk Terdakwa II;
  - pembelian 2D/2 angka (67) dikali Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka diketik 67x6 (6 = Rp 2.000). Untuk sisanya Rp4000,00 (empat ribu rupiah) tidak dibelikan. Itu untuk keuntungan Terdakwa II dan untuk penulis dengan rincian penulis 30% (Rp3000,00). Untuk sisanya sekitar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk Terdakwa II.
- g. Untuk para pembeli shio/angka togel, para penulis memberikan bukti tanda beli angka togel dengan kertas kupon warna merah.





- h. Untuk penulis yang menyimpan kertas kupon warna putih yang ada tulisan angka yang sudah dibeli oleh pembeli sebagai tanda bukti.
- i. Untuk Terdakwa II sendiri hanya diberi bukti rekapan hasil penjualan angka togel atau hasil penjualan kupon togel oleh penulis dengan cara penulis mengirimkan ketikan rekapan hasil penjualan angka togel dan foto kertas kupon warna putih hasil penjualan angka togel melalui *whatsapp*.
- j. Pembelian angka togel ditutup sekitar 30 (tiga puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) menit lebih awal sebelum angka togel keluar. Setiap harinya ada tiga, empat, sampai lima putaran permainan judi togel namun Terdakwa II tidak menjual putaran togel setelah putaran Sydney karena untuk putaran berikutnya yang mana Terdakwa I dan Saudara Herianto Alias Anto (DPO) tidak mengirim kepada Terdakwa II. Adapun putaran togel yang Terdakwa II mainkan diantaranya putaran togel Cambodia/Kamboja tutup pukul 13:25 WIT angka keluar pukul 13:51 WIT, putaran togel Sydney tutup pukul 15:25 WIT angka keluar pukul 15:52 WIT.
- k. Apabila angka yang dibeli oleh si pembeli keluar maka si pembeli saat mau mengambil hadiah di penulis maka harus membawa bukti kertas kupon togel warna merah muda sebagai tanda bukti dan diberikan kepada penulis.
- l. Pada saat pembeli sudah mengambil atau menerima hadiah maka penulis merobek kertas kupon warna merah muda yang hadiahnya sudah diambil oleh pembeli.
- m. Uang hasil dari penjualan angka togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa II dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) tersebut disetor kepada Terdakwa II yang sifatnya hanya pemberitahuan lewat *whatsapp* dan uang dari hasil penjualan kupon togel atau penjualan angka togel masih ada pada Terdakwa I dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) dengan maksud tujuan jika ada pemenang Terdakwa II dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) tinggal membayar dengan uang tersebut. Jika uangnya kurang untuk pembayaran pemenang maka Terdakwa II yang akan menambah uang pembayaran tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Apabila ada orang/pemenang yang datang untuk mengambil uang pembayaran tanpa atau tidak membawa kertas kupon togel warna merah muda sebagai tanda bukti pembelian angka togel maka tidak dibayar.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jumlah pendapatan yang diperoleh Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) sebagai penulis shio adalah 10% (sepuluh persen) dan penulis angka adalah 30% (tiga puluh persen) dari total pemasangan untuk seluruh putaran;
  - Bahwa Terdakwa II mengakui tempat yang digunakan oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) untuk menjual kupon togel letaknya di pinggir jalan umum sehingga dapat dilihat oleh orang banyak;
  - Bahwa Terdakwa II mengakui tidak ada patokan angka maupun shio yang keluar berdasarkan apa (hanya bersifat untung-untungan);
  - Bahwa Terdakwa II mengakui terlibat dalam perkara perjudian togel jenis angka dan shio karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar pengeluaran angka togel bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023;
2. 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Prediksi Khusus Kelompok Berdasarkan Nomor Keluar";
3. 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Tahun Shio Kelinci Periode 2023-2024";
4. 1 (satu) unit *handphone* VIVO 1918, VIVO ROM Funtouch OS 10.5, IMEI 1. 865992045200435, IMEI 2. 865992045200427;
5. 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL AS Nomor 085243255938;
6. Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 25 (dua puluh lima) lembar mata uang rupiah senilai seratus ribu rupiah;
7. 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y33s, Model V2109, Nomor Seri 3422475641000G1, IMEI 1. 868370054987993, IMEI 2. 868370054987985;
8. 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI Nomor 082198326938;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** ditangkap oleh Saksi Frits Utrek Wompore, Saksi Abdul Latif Rumau, dan Saksi Sony Theo Numberi yang merupakan anggota Polisi dari Polres Paniai.
2. Bahwa sampai akhirnya Saksi Frits Utrek Wompore, Saksi Abdul Latif Rumau, dan Saksi Sony Theo Numberi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** karena Saksi Frits Utrek Wompore, Saksi Abdul Latif Rumau, dan Saksi Sony Theo Numberi melakukan patroli rutin di seputaran Kabupaten Paniai. Sesampainya di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Saksi Frits Utrek Wompore, Saksi Abdul Latif Rumau, dan Saksi Sony Theo Numberi melihat ada salah satu rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian togel. Pada saat itu juga Saksi Frits Utrek Wompore, Saksi Abdul Latif Rumau, dan Saksi Sony Theo Numberi mendatangi rumah tersebut dan melakukan pengecekan kemudian saat sampai di rumah tersebut, Saksi Frits Utrek Wompore, Saksi Abdul Latif Rumau, dan Saksi Sony Theo Numberi menemukan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** sedang menunggu pembeli (pemasang) dan juga di rumah tersebut ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan perjudian togel tersebut yaitu 2 (dua) lembar tabel pengeluaran angka togel bulan Agustus 2023 dan bulan September, 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Prediksi Khusus Kelompok Berdasarkan Nomor Keluar, 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Tahun Shio Kelinci Periode 2023-2024 dan 1 (satu) buah *handphone*



warna hitam merk Vivo. Selanjutnya Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan barang bukti-barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Paniai.

3. Bahwa berdasarkan interogasi yang telah dilakukan terhadap Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG**, Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** berperan sebagai penulis angka togel dan berdasarkan pengembangan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** terungkap fakta lain yaitu Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dalam melaksanakan perjudian togel jenis angka dan shio bersama dengan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO).
4. Bahwa setelah mendapatkan informasi perihal Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** juga bekerja bersama dengan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG**, anggota Polisi dari Polres Paniai langsung melakukan upaya untuk mencari keberadaan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar sore hari anggota Polisi dari Polres Paniai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**. Setelah itu, Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** langsung dibawa ke kantor polisi Polres Paniai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
5. Bahwa berdasarkan interogasi yang telah dilakukan terhadap Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** diperoleh keterangan yaitu awal mula Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** bekerjasama dalam melaksanakan perjudian togel jenis angka dan shio dengan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) adalah pada tanggal 5 September 2023, Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** sedang pergi ke kantor JNT yang ada di Distrik Madi untuk mengambil paket barang yang Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** beli secara *online* kemudian pada saat itu Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** memanggil Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** dari depan rumahnya yang kebetulan rumah yang ditempati Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dekat dengan kantor JNT tersebut. Setelah Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** selesai mengambil barang lalu Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** menghampiri Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** yang sudah berada di depan



rumah dan juga saat itu Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** melihat Saudara Herianto alias Anto (DPO). Setelah itu, Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** menawari Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** untuk melempar secara *online* angka hasil penjualan togel Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** melalui situs Rupiah Toto. Pada saat itu Saudara Herianto alias Anto (DPO) menyuruh Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** untuk mengiyakan tawaran Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** tersebut. Sebenarnya Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** takut untuk menerima tawaran Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** tersebut tetapi pada akhirnya Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** menerima tawaran Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** tersebut. Barulah keesokan harinya yaitu pada tanggal 6 September 2023 Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** bersama dengan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) melaksanakan perjudian togel jenis angka dan shio.

6. Bahwa peran Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** adalah sebagai pengirim angka dan shio togel hasil penjualan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) ke situs Rupiah Toto secara *online*.
7. Bahwa peran Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** adalah sebagai penulis angka dan shio togel yang dibeli oleh pembeli atau pemasang yang mana Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** menawarkan kepada masyarakat untuk membeli kupon togel kemudian setelah tutup putaran togel maka Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** mengirim shio dan angka togel dari hasil penjualannya kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** melalui *whatsapp* kemudian Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** rekap hasil penjualan angka togel tersebut lalu Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** kirim ke situs Rupiah Toto secara *online*.
8. Bahwa peran Saudara Herianto alias Anto (DPO) sama seperti peran Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** yaitu sebagai penulis angka dan shio togel yang dibeli oleh pembeli atau pemasang yang mana Saudara Herianto alias Anto (DPO) menawarkan kepada masyarakat untuk membeli kupon togel kemudian setelah tutup putaran togelnya maka Saudara Herianto alias Anto (DPO) mengirim angka dan shio togel dari hasil penjualannya kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS**





- IWAN** melalui *whatsapp* untuk selanjutnya Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** lempar secara *online* dengan mengklik situs Rupiah Toto.
9. Bahwa uang hasil penjualan togel yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) disetor kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** hanya berdasarkan pemberitahuan melalui *whatsapp*. Uang tersebut masih dipegang oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) dengan maksud jika ada pemenang maka Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) tinggal langsung menyetorkannya kepada pemenang.
  10. Bahwa putaran-putaran togel yang dimainkan oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG**, Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**, dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) adalah putaran Kamboja dan Sydney;
  11. Bahwa sampai akhirnya Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG**, Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**, dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) hanya memainkan putaran togel Kamboja dan Sydney karena putaran Singapura dan Hongkong jarang ada pembeli oleh karena waktu mulai putarannya pada malam hari.
  12. Bahwa setelah semua putaran togel tutup yaitu putaran Kamboja dan Sydney tutup maka uang tunai hasil dari pemasang yang tidak keluar angka maupun shionya disetor secara tunai kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** dengan sebelumnya telah dipotong oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) untuk persennanya sebagai penulis.
  13. Bahwa Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** mengakui datang langsung ke tempat Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) melakukan perjudian togel jenis angka dan shio untuk mengambil uang hasil perjudian togel dari pemasang yang tidak keluar angka maupun shionya setelah dipotong persenan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) sebagai penulis.
  14. Bahwa jumlah pendapatan yang diperoleh Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) sebagai penulis shio adalah 10% (sepuluh persen) dan penulis angka



adalah 30% (tiga puluh persen) dari total pemasangan untuk seluruh putaran.

15. Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) untuk menjual kupon togel letaknya di pinggir jalan umum sehingga dapat dilihat oleh orang banyak.
16. Bahwa tidak ada patokan yang jelas perihal angka maupun shio yang telah dipasang oleh pemasang akan keluar berdasarkan apa (hanya bersifat untung-untungan).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang telah tertulis dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif syarat-syarat yaitu:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa; serta;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak;



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan berdasarkan pada fakta hukum-fakta hukum sebagaimana yang sudah tertulis di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur tanpa hak dengan sengaja;
2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur tanpa hak dengan sengaja**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa berdasarkan pengetahuan dan/atau izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis pada *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menyadari atas tindakannya tersebut dengan akibatnya;

Menimbang bahwa pengertian kesengajaan dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam tiga tingkatan berdasarkan doktrin dari Wirjono Prodjodikoro yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu pelaku benar-benar menghendaki untuk tercapainya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap bahwa kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap bahwa kesengajaan ada apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang



bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai sehingga pelaku menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu kesengajaan ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan.
3. Kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu kesengajaan ada apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa dalam melaksanakan perjudian togel jenis angka dan shio sudah tentu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang karena perjudian dilarang secara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang mana dalam pasal tersebut tertulis “pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Alasan sampai akhirnya perjudian dilarang karena semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian);

Menimbang bahwa tujuan dari penyelenggaraan perjudian togel jenis angka dan shio tersebut adalah supaya ada pihak yang memasang angka dan shio yang mana tujuannya adalah supaya diperolehnya keuntungan karena apabila angka maupun shio yang telah dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang pemasang tersebut tidak menjadi milik pemasang;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian togel jenis angka dan shio sudah tentu tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang (**tanpa hak**) karena perjudian togel jenis angka dan shio dilarang secara hukum dan juga tujuan dari penyelenggaraan perjudian togel jenis angka dan shio tersebut supaya diperolehnya keuntungan yang dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa (**dengan sengaja**), Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa apabila dihubungkan dengan ilmu pengetahuan Hukum tentang kesengajaan tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan sebagai



tujuan. Oleh karena demikian, dalam perkara ini berarti unsur “tanpa hak dengan sengaja” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.2 ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka terpenuhilah unsur Ad.2 ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tertulis yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pada fakta hukum di persidangan sebagaimana yang sudah tertulis di atas, Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) sebagai penulis angka dan shio togel yang dibeli oleh pembeli atau pemasang dengan sebelumnya Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** menawarkan kepada masyarakat yang datang ke rumahnya untuk membeli kupon togel dan kemudian Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** sebagai pengirim angka dan shio dari Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) ke situs *online* Rupiah Toto kemudian tempat perjudian togel jenis angka dan shio yang dilakukan dapat dilihat oleh orang banyak dan penyelenggaraan perjudian togel jenis angka dan shio tersebut hanya bersifat untung-untungan saja karena tidak ada patokan yang pasti perihal angka maupun shio yang dipasang oleh pemasang akan keluar berdasarkan apa, Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan dan memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi pada Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan unsur “memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi pada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**;

**Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**





Menimbang bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan bukan delik yang berdiri sendiri. Hal itu didasarkan oleh argumentasi bahwa pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua adalah bab tentang penyertaan membahas mengenai siapa saja yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan, dan ketiga adalah dalam dakwaan Penuntut Umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus *dijunct* dengan pasal-pasal lain terkait dengan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan memberikan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pelaku tindak pidana terklasifikasi sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sehingga dengan demikian pelaku yang terklasifikasi sebagai *uitloker* dan *medeplchtige* tidak perlu diuraikan dalam pertimbangan putusan ini karena *uitloker* dan *medeplchtige* merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa *plegen* atau pelaku berdasarkan doktrin Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri yang telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut sehingga oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa pada *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan terdapat paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manus domina* atau *middelijke dader* dan orang yang disuruh sebagai *onmiddellijke dader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *middelijk daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan menggunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa pengertian tentang *medeplegen* atau orang yang turut serta berdasarkan doktrin dari Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang sudah tertulis pada uraian sebelumnya, terdapat peran dari masing-masing Terdakwa yaitu peran Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** adalah sebagai pengirim angka togel hasil penjualan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) ke situs Rupiah Toto secara *online*, dan peran Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** adalah sebagai penulis angka dan shio togel yang dibeli oleh pembeli atau pemasang kemudian setelah tutup putaran togel kemudian Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** mengirim shio dan angka togel dari hasil penjualannya kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** melalui *whatsapp* kemudian Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** rekap hasil penjualan angka togel tersebut lalu Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** kirim ke situs Rupiah Toto secara *online*. Peran Saudara Herianto alias Anto (DPO) sama seperti peran Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** yaitu sebagai penulis angkadan shio togel yang dibeli oleh pembeli atau pemasang kemudian setelah tutup putaran togelnya maka Saudara Herianto alias Anto (DPO) mengirim angka dan shio togel dari hasil penjualannya kepada Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** melalui *whatsapp* untuk selanjutnya Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** lempar secara *online* dengan mengklik situs Rupiah Toto;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG**, Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**, dan Saudara Herianto alias Anto (DPO) memiliki peran masing-masing dalam perjudian togel jenis angka dan shio tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum (tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa), kemudian Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus penuntutan dalam perkara ini sehingga dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa: (i) 2 (dua) lembar pengeluaran angka togel bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023, (ii) 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Prediksi Khusus Kelompok Berdasarkan Nomor Keluar", (iii) 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Tahun Shio Kelinci Periode 2023-2024", (iv) 1 (satu) unit *handphone* VIVO 1918, VIVO ROM Funtouch OS 10.5, IMEI 1. 865992045200435, IMEI 2. 865992045200427, (v) 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL AS Nomor 085243255938, (vi) 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y33s, Model V2109, Nomor Seri 3422475641000G1, IMEI 1. 868370054987993, IMEI 2. 868370054987985, dan (vii) 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI Nomor

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082198326938, oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 25 (dua puluh lima) lembar mata uang rupiah senilai seratus ribu rupiah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Para Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana yang mana hal ini didasarkan pada teori pemidanaan integratif;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG**:

- Perbuatan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** merupakan inisiator sampai akhirnya Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** bersedia menjadi pengirim angka dan shio togel ke situs *online* Rupiah Toto;

Keadaan yang meringankan Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG**:

- Terdakwa I **RAFIUDDIN SYAM ALIAS GONDRONG** kooperatif dalam persidangan;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**:

- Perbuatan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN**:

- Terdakwa II **IRWAN ALIAS IWAN** kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHAP);

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rafiuddin Syam Alias Gondrong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa II **Irwan Alias Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Rafiuddin Syam Alias Gondrong** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II **Irwan Alias Iwan** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar pengeluaran angka togel bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023;
  - 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Prediksi Khusus Kelompok Berdasarkan Nomor Keluar";
  - 1 (satu) lembar tabel bertuliskan "Tahun Shio Kelinci Periode 2023-2024";
  - 1 (satu) unit *handphone* VIVO 1918, VIVO ROM Funtouch OS 10.5, IMEI 1. 865992045200435, IMEI 2. 865992045200427;
  - 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL AS Nomor 085243255938;
  - 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y33s, Model V2109, Nomor Seri 3422475641000G1, IMEI 1. 868370054987993, IMEI 2. 868370054987985;
  - 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI Nomor 082198326938;

**Dimusnahkan.**

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 25 (dua puluh lima) lembar mata uang rupiah senilai seratus ribu rupiah;

## Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Selasa tanggal 13 Februari 2024** oleh I Gede Parama Iswara, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 19 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H., Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Batara Vincent Siburian, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Gerson Hukubun, S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

**I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Imelda Doti Rombe Payung, S.H.**

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)